

**PROBLEMATIKA PEMERIKSAAN SILANG
(CROSS-EXAMINATION) ATAS SAKSI DALAM PERKARA GUGATAN
CONTENTIOSA DI PENGADILAN AGAMA
(Studi di Pengadilan Agama Medan)**

Fachrul Rozi Harfi, Taufik Hidayat Lubis, S.S., S.H., M.H
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Correspondence

Email: fachrulroziharfi@gmail.com

No. Telp:

Submitted: 1 June 2024

Accepted: 10 June 2024

Published: 11 June 2024

ABSTRAK

Penelitian ini bermula dari adanya problematika dalam tata cara pemeriksaan saksi silang di Pengadilan Agama khususnya di Pengadilan Agama Medan. Problematika yang timbul disebabkan adanya perbedaan hakim dalam memberikan izin dan melarang kepada para pihak yang bersengketa untuk bertanya terhadap saksi yang dihadirkan lawan dalam upaya memberikan dan menggali fakta di persidangan. Undang-undang Nomer 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman keberadaan asas *audi et alteram partem* ini dengan menyebutkan bahwa “*Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang*”. Metode penelitian dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, sedangkan Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif. Penelitian ini dimaksudkan agar peneliti dapat mengetahui dan menggambarkan yang terjadi di lapangan dan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang diketengahkan. Sehingga dalam pendekatan empiris-yuridis peneliti melakukan wawancara terhadap Hakim, Advokad, para pihak yang berkaitan untuk mengetahui apa yang menjadi problematika penerapan pemeriksaan silang (*cross examination*) pada saksi dalam perkara gugatan contentiosa di Pengadilan Agama Medan. Berdasarkan hasil penelitian perbedaan penerapan pemeriksaan silang (*cross examination*) atas saksi di dalam perkara gugatan *contantiosa* di pengadilan agama medan didapati ada hakim tidak memperbolehkan pemeriksaan saksi silang tergantung pada prespektif hakimnya sendiri hasil dari wawancara yang peneliti lakukan terhadap advokad yang sering berpraktek di wilayah hukum Pengadilan Agama Medan. Akibat yg ditimbulkan hilangnya hak individual setiap pihak dalam jalannya persidangan, dan adanya pelanggaran hukum acara terkait para pihak yaitu penggugat maupun tergugat dalam melakukan pemeriksaan silang saksi.

Kata Kunci: Cross Examination, Pemeriksaan Saksi, Gugatan Contantiosa, Pengadilan Agama.

PENDAHULUAN

Penelitian ini bermula dari adanya problematika dalam tata cara pemeriksaan saksi di Pengadilan Agama khususnya di Pengadilan Agama Medan. Problematika yang timbul disebabkan adanya perbedaan hakim dalam memberikan izin kepada para pihak yang bersengketa untuk bertanya terhadap saksi yang dihadirkan lawan dalam upaya memberikan dan menggali fakta di persidangan.

Di dalam hukum acara perdata terdapat asas yang melekat pada Hakim pada saat menjalankan persidangan salah satunya ialah asas Hakim harus mendengarkan kedua belah pihak (*audi et alteram partem*).¹ Merujuk pada Undang-undang Nomer 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman keberadaan asas *audi et alteram partem* ini dengan menyebutkan bahwa “*Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang*”.

Berdasarkan hal ini asas “Kedua belah pihak harus didengar” (*horen van beide partijen*) juga lebih dikenal dengan asas “*Audi et alteram partem*” atau “*Eines Mannes Rede, ist keines manne rede, man soll sie horen alle beide*”, yang berarti hakim tidak boleh menerima

¹Junaidi & M. Martindo Merta, “Asas Hakim Pasif Dalam Reglement Op De Rechtsvordering (R.V) Dan Prinsip Hakim Aktif Dalam Herziene Indonesisch Reglement (Hir) Dalam Penyelesaian Perkara Perdata Di Pengadilan”, *Jurnal Ilmiah Hukum QISTIE*, Vol. 13, No.1, 2020, halaman 62.

keterangan salah satu pihak sebagai yang benar bila pihak lawan tidak didengar atau diberi kesempatan untuk mengajukan pendapat.²

Mendengar kedua belah pihak juga disebut ‘prinsip kesetaraan’ atau ‘*audi et alteram partem*’. Prinsip kedua belah pihak berhak atas proses pemeriksaan di pengadilan bila prinsip tersebut tidak dijalankan dengan proses pemeriksaan yang memadai, maka akan menimbulkan kerusakan dan menghasilkan keputusan yang tidak adil bagi salah satu pihak.³

Asas yang disebutkan di atas haruslah menjadi pedoman bagi hakim dalam memimpin jalannya persidangan agar mendapatkan kebenaran dari para pihak yang bersengketa. Asas mendengarkan kedua belah pihak dapat digunakan dalam pemeriksaan saksi di persidangan, seperti mengizinkan salah satu pihak yang bersengketa untuk bertanya kepada saksi yang dihadirkan lawan atau dikenal dengan istilah pemeriksaan silang (*cross examination*).

Pemeriksaan silang ‘*cross examination*’ tidak asing dalam persidangan perkara pidana. Menurut Martiman Prodjohamidjojo, *cross examination* sebagai pertanyaan gencar yang diajukan penuntut umum kepada saksi *a de charge* dan penasehat hukum kepada saksi *a de charge*. Sebagaimana yang perlu diketahui, keterangan dari saksi, terdakwa atau ahli tentu saja berkaitan dengan suatu hal yang menguntungkan bagi penanya sebagai salah satu dalil dalam penuntuan penuntut umum atau pembelaan penasehat hukum.⁴

Pemeriksaan saksi secara *cross examination* diatur pada Pasal 164 ayat (2) KUHAP berbunyi:⁵

“Penuntut Umum atau penasehat hukum dengan perantaraan hakim ketua sidang diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi dan terdakwa. Sedangkan ayat (3) hakim ketua sidang dapat menolak pertanyaan yang diajukan oleh penuntut umum atau penasehat hukum kepada saksi atau terdakwa dengan memberikan alasannya. Kalau Pasal 165 (3) hakim dan penuntut umum atau terdakwa atau Penasehat Hukum dengan perantaraan hakim ketua sidang, dapat saling menghadapkan saksi untuk menguji kebenaran keterangan mereka masing-masing.”

Sedangkan pemeriksaan silang (*cross examination*) dalam perkara perdata diartikan pemeriksaan saksi secara silang atau mengkonfrontir saksi lawan, atau memastikan ulang terhadap saksi lawan. Bahwa dasar rujukan saksi secara *cross examination* adalah Pasal 178 RBg (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*) yang berbunyi sebagai berikut:⁶

1. Pertanyaan yang ingin diajukan oleh salah satu pihak kepada saksi, diberitahukan kepada ketua.
2. Jika di antara pertanyaan itu ada yang tidak berguna dalam perkara itu menurut pertimbangan pengadilan, maka pertanyaan itu tidak boleh diajukan kepada saksi.
3. Atas kemauannya sendiri, hakim boleh mengajukan kepada saksi itu semua

²Djamanat Samosir, 2011, *Hukum Acara Perdata Tahap-tahap Penyelesaian Perdata*, Medan: Nuasa Aulia, 2011, halaman 16.

³Dwi Rezki Sri Asarini, 2013, *Mediasi Pengadilan Salah Satu bentuk Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Asa Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan*, Bandung: PT. Alumni Bandung, 2013, halaman 139.

⁴M. Musa, “Problematika Keterangan Saksi Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana”, dalam *Jurnal Mahkamah*, Vol. 14 No.1, 2003, halaman 150.

⁵M. Yahya Harahap, “Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP”, *Edisi II*, Vol II, Jakarta: Sinar Grafika, 2000, halaman 166

⁶Suyadi, “Kajian Pemeriksaan Bukti Saksi Secara Cross Examination Dalam Persidangan”, melalui <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/kajian-terhadap-pemeriksaan-bukti-saksi-secara-cross-examination-dalam-persidangan-oleh-drs-suyadi-mh-7-11>, diakses melalui internet pada hari Jum’at tanggal 16 Juni 2023 pukul 19.37 WIB.

pertanyaan yang ditimbangannya berguna untuk mencapai kebenaran.

Memperhatikan bunyi pasal di atas, seharusnya majelis hakim memberikan kesempatan untuk melakukan *cross examination*, atau meminta agar pihak penggugat/pelawan untuk memeriksa atau bertanya kepada saksi-saksi yang telah dihadirkan oleh tergugat/terlawan secara silang. Pemeriksaan silang sangat penting karena dengan bertanya kepada saksi, para pihak dapat menggali fakta yang sebenarnya sehingga perkara yang diajukan dapat terang dalam penyelesaian perkaranya.

Keberadaan pemeriksaan silang seolah-olah tidak berarti di lingkungan Pengadilan Agama karena Majelis Hakim tidak memberikan izin kepada salah satu pihak untuk memeriksa saksi yang dihadirkan oleh lawan. Berdasarkan pengakuan dari salah satu Advokat dijelaskan bahwa apabila Majelis Hakim tidak memberikan izin kepadanya untuk melakukan pemeriksaan silang atas suatu perkara yang dijalaninya tepatnya di Pengadilan Agama Medan.⁷

Dapat tidaknya seorang saksi dipercaya tergantung pada banyak hal yang harus diperhatikan oleh Hakim. Pasal 309 Rbg menentukan bahwa dalam pertimbangan nilai kesaksian hakim harus memperhatikan kesesuaian atau kecocokan antara keterangan para saksi, kesesuaian kesaksian dengan apa yang diketahui saksi untuk menuturkan kesaksiannya, cara hidup, adat istiadat serta martabat para saksi dan segala sesuatu yang sekiranya mempengaruhi tentang dapat tidaknya dipercaya seorang saksi.⁸ Memang benar Majelis Hakim-lah yang melakukan pertimbangan atas seluruh keterangan saksi, adanya kesesuaian atau tidak. Namun kedudukan para pihak yang berperkara tidak dapat dikesampingkan untuk mencari kebenaran dari isi keterangan saksi dengan mengajukan pertanyaan kepada saksi yang dihadirkan lawan.

Dikutip dari pendapat Siert Klinkhamer⁹:

“Preliminary witness hearings are usually requested to collect evidence to substantiate a (potential) claim, to obtain clarifications of facts, and to avoid loss of evidence. If petitioned for prior to proceedings on the merits, preliminary witness hearing may also be used by (potential) claimants to assess chances of success in proceedings on the merits. The position under Dutch law on gathering information through a preliminary witness hearing is quite lenient in comparison to the Dutch law position relating to the disclosure of documents at the hearing, the witness is first asked for their personal data, and then to take the oath or make a solemn affirmation. The judge may then pose questions to the witness before giving the applicant's counsel the opportunity to do so. It may be that the judge allows counsel to the other party to pose questions on the statements made by the witness (1) if both parties have appeared in the witness hearings and (2) if both parties agree to it. The other party can also wait and do so in separate rebuttal preliminary witness hearings. The relevant statements are recorded in a non-verbatim official court record that is drawn up by and read out by the judge, and can be corrected or confirmed and must then be signed by the witness on the spot.”

⁷Hasil wawancara dengan Advokat Randa Fatuurahman Hakim pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2023 pukul 14.30 WIB.

⁸Laila M. Rasyid, dkk, 2015, *Hukum Acara Perdata*, Lhokseumawe: Unimal Press. 2015, halaman 85.

⁹Siert Klinkhamer, “Preliminary witness hearings in the Netherlands”, *Clifford Chance, Amsterdam*, 13 December 2022, melalui <https://www.ibanet.org/preliminary-witness-hearings-in-the-netherlands>, diakses pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 pukul 20.05 WIB.

Terjemahan bebas dari teks di atas adalah Sidang saksi pendahuluan biasanya diminta untuk mengumpulkan bukti guna memperkuat klaim (potensial), untuk mendapatkan klarifikasi fakta, dan untuk menghindari hilangnya bukti. Jika dimohonkan sebelum persidangan berdasarkan kelayakan, pemeriksaan saksi awal juga dapat digunakan oleh (calon) penggugat untuk menilai peluang keberhasilan dalam persidangan berdasarkan kelayakan. Kedudukan menurut hukum Belanda tentang pengumpulan informasi melalui pemeriksaan saksi pendahuluan cukup longgar dibandingkan dengan kedudukan hukum Belanda yang berkaitan dengan pengungkapan dokumen dalam pemeriksaan, saksi terlebih dahulu dimintai data pribadinya, baru kemudian disumpah atau membuat afirmasi serius. Hakim kemudian dapat mengajukan pertanyaan kepada saksi sebelum memberikan kesempatan kepada penasihat hukum pemohon untuk melakukannya. Bisa jadi hakim mengizinkan penasihat hukum pihak lain untuk mengajukan pertanyaan atas keterangan saksi (1) jika kedua belah pihak hadir dalam pemeriksaan saksi dan (2) jika kedua belah pihak menyetujuinya. Pihak lain juga dapat menunggu dan melakukannya dalam pemeriksaan saksi pendahuluan sanggahan terpisah. Pernyataan-pernyataan yang relevan dicatat dalam berita acara resmi pengadilan non-verbatim yang dibuat oleh dan dibacakan oleh hakim, dan dapat diperbaiki atau ditegaskan dan kemudian harus ditandatangani oleh saksi di tempat.

Tampak adanya perbedaan dengan pengadilan di Belanda, pihak lawan diberikan kesempatan untuk melakukan pemeriksaan silang akan tetapi tidak dilakukan secara detail. Namun yang pasti Hakim di Belanda tidak menghilangkan kesempatan para pihak yang bersengketa untuk mencari kebenaran melalui pemeriksaan saksi.¹⁰

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya perihal keberadaan pemeriksaan silang yang bertujuan untuk melakukan klarifikasi atas pemeriksaan langsung (*direct examination*), bahwa klarifikasi ini penting untuk mencari benar atau tidaknya keterangan saksi sebelumnya.¹¹

Hukum acara perdata yang digunakan di Peradilan Agama merujuk pada Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, namun Undang-Undang Peradilan Agama pada dasarnya tidak mengatur keseluruhan dari hukum acara perdata di dalam Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama tidak mengatur secara khusus tentang tata cara pemeriksaan saksi, namun HIR dan RBg mengaturnya. Khusus dalam RBg yang sering diterjemahkan ke Bahasa Indonesia yaitu Reglemen Hukum Daerah Seberang (di luar Jawa Madura), pemeriksaan saksi diatur dalam Pasal 145 RBg yaitu :

1. *Setelah gugatan atau catatan gugatan itu oleh panitera dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu, maka ketua pengadilan negeri menetapkan hari dan jam perkara itu akan disidangkan dan memerintahkan agar para pihak dipanggil untuk menghadap, disertai saksi-saksi yang mereka inginkan agar untuk didengar seta membawa surat-surat bukti yang akan mereka pergunakan*
2. *Pada waktu dilakukan panggilan kepada tergugat, maka kepadanya juga disampaikan tunjangan surat gugatnya dengan diberitahukan pula kepadanya bahwa ia, bila menghendakinya, dapat mengajukan jawaban tertulis.*

Selanjutnya dalam Pasal 178 RBg:

1. *Para pihak menyampaikan-pertanyaan-pertanyaan yang ingin mereka*

¹⁰Ibid Siert Klinkhamer

¹¹Ibid Siert Klinkhamer

sampaikan kepada saksi-saksi.

2. Jika pengadilan negeri menganggap ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak itu tidak diajukan.
3. Hakim atas kemauan sendiri dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dipandang perlu.”

Pasal 178 RBg yang disebutkan di atas sama sekali tidak ada mengatur tentang tata cara pemeriksaan silang, isi pasal tersebut hanya menjelaskan bagaimana tata cara para pihak yang bersengketa mengajukan pertanyaan kepada saksi, itu pun tidak dijelaskan saksi yang dimaksud apakah juga termasuk kepada saksi yang dihadirkan oleh lawan. Bahkan dalam yurisprudensi di Indonesia sekali pun tidak ada mengatur tentang tata cara pemeriksaan silang ini. Dengan demikian timbul pertanyaan, dasar hukum apa yang menjadi dasar tentang tata cara pemeriksaan silang ini.

Problematika tata cara pemeriksaan saksi ini pun semakin terlihat ketika beberapa hakim di Pengadilan Agama mengizinkan para pihak yang bersengketa melakukan pemeriksaan silang, dalam arti kata tidak semua hakim di lingkungan Peradilan Agama melarang untuk melakukan pemeriksaan silang. Advokat yang bernama Randa Faturahman Hakim Randa¹² juga menjelaskan apabila dirinya pernah diberikan izin untuk melakukan pemeriksaan silang, namun di perkara yang lain tidak diizinkan untuk melakukan pemeriksaan silang padahal perkara tersebut di Pengadilan Agama yang sama.

Terjadinya perbedaan tata cara pemeriksaan saksi sebagaimana yang dijelaskan di atas tentu saja memberikan kebingungan kepada pihak-pihak yang berperkara di Pengadilan Agama karena tidak memiliki aturan yang sama, seolah-olah aturan itu tergantung pada hakim yang sedang menyidangkan. Hingga saat ini Mahkamah Agung sama khususnya Kamar Agama tidak pernah membuat suatu aturan tentang pemeriksaan silang dalam proses peradilan, namun mengapa timbul perbedaan seperti ini.

Sebagai perbandingan yang ada di Peradilan Umum, Majelis Hakim sama sekali tidak memberikan larangan untuk melakukan pemeriksaan silang, hal ini sebagaimana pengakuan dari Advokat Randa Faturahman Hakim¹³ yang pernah bersidang di Pengadilan Negeri Medan ataupun beberapa Pengadilan Negeri di daerah Sumatera Utara. Majelis Hakim tidak pernah melarang para pihak untuk melakukan pemeriksaan silang, bahkan para pihak yang bersengketa diberikan kebebasan untuk bertanya asalkan tidak mengulangi pertanyaan yang sudah dipertanyakan.

Pemeriksaan silang bukan saja bertujuan mengklarifikasi keterangan saksi sebelumnya akan tetapi mencari fakta yang belum tergal. Apabila pemeriksaan saksi hanya bisa dilakukan oleh Majelis Hakim dan pihak yang menghadirkan saksi, bagaimana untuk mencari fakta dari keterangan saksi yang sebenarnya apabila tidak diizinkan untuk bertanya kepada saksi yang dihadirkan lawan. Dengan mengajukan pertanyaan yang belum dipertanyakan oleh Majelis Hakim maupun dari pihak yang menghadirkan saksi, pemeriksaan silang bertujuan menggali lebih dalam tentang kebenaran yang sesungguhnya atas sengketa yang sedang diadili. Dengan kata lain, Majelis Hakim tidak dapat melarang pihak-pihak yang ingin mencari kebenaran dari saksi yang dihadirkan.

Berdasarkan penjelasan di atas, judul yang diangkat dalam penelitian ini sangat menarik untuk diteliti perihal apa yang mendasari terjadinya problematika pemeriksaan silang (*cross examination*) atas saksi dalam perkara *contetiosa* di Pengadilan Agama Medan, sehingga

¹²Hasil Wawancara dengan Advokat Faturahman Hakim pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2023 pukul 14.30 WIB.

¹³Hasil Wawancara dengan Advokat Faturahman Hakim pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2023 pukul 14.30 WIB.

timbul perbedaan dalam memeriksa saksi tersebut. Tidak hanya itu Penulis juga ingin mengkaji dasar hukum yang digunakan Hakim di lingkungan Pengadilan Agama Medan dalam memeriksa saksi di perkara *contentiosa*.

Selain menarik untuk diteliti, judul dalam penelitian ini juga belum pernah diteliti. Berdasarkan penelusuran *repository* skripsi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara secara *online*, dan penelusuran secara *online* ke beberapa situs universitas lainnya tidak ditemukan penelitian yang sama dengan pokok bahasan yang diteliti terkait Problematika Tata Cara Pemeriksaan Saksi Dalam Perkara Gugatan Contentiosa di Pengadilan Agama. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis melakukan penelitian berjudul Problematika Tata Cara Pemeriksaan Saksi Dalam Perkara Gugatan Contentiosa Di Pengadilan Agama (Studi Di Pengadilan Agama Medan)

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum dalam penerapannya memberi peran baik dari dalam maupun peran dari luarnya. Dari dalam pengaruhnya dapat kita lihat dari proses pembelajaran baik sebagai kultural dan budaya masyarakat di mana tempat berkembangnya masalah yang terjadi dalam masyarakat kita.¹⁴ Guna mendapatkan hasil penelitian yang maksimal, maka penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut:

Jenis dan Pendekatan penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris merupakan sebuah cara atau upaya dalam melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama agar mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, menuliskan, menyusun merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan.¹⁵

Penelitian yuridis empiris adalah jenis penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat,¹⁶ dengan kata lain suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.¹⁷ Dimana Peneliti melakukan penelitian secara langsung dan mengumpulkan fakta fakta yang ada mengenai adanya perbedaan hakim dalam penerapan pemeriksaan silang (*cross examination*) pada saksi dalam perkara gugatan *contentiosa* di Pengadilan Agama terkhusus di Pengadilan Agama Medan.

Jenis pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode yuridis empiris, yang mana dalam hal penggunaan metode ini dipadukan bahan-bahan data sekunder yang mencakup kepustakaan terkait hukum dan data primer dari lapangan yang bertujuan untuk menganalisis permasalahan yang ada.¹⁸ Sehingga dalam pendekatan empiris-yuridis peneliti melakukan wawancara terhadap Hakim, Advokad, para pihak yang berkaitan untuk mengetahui apa yang menjadi problematika penerapan pemeriksaan silang (*cross examination*) pada saksi dalam perkara gugatan *contentiosa* di Pengadilan Agama Medan.

¹⁴ Nitaria Angkasa, dkk, 2019, *Metode Penelitian Hukum Sebagai Suatu pengantar*, Lampung: CV. Laduny Alifatama, 2019. halaman 11.

¹⁵Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2003, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003), halaman 1.

¹⁶Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003, halaman 134.

¹⁷Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002, halaman 15.

¹⁸Ida Hanifah, dkk, *Op.Cit.* halaman. 19.

Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk menjalankan fenomena melalui pengumpulan data sedalam-dalamnya.¹⁹ Penelitian kualitatif merupakan suatu pendekatan dalam melakukan penelitian yang berorientasi pada fenomena atau gejala yang bersifat alami. Penelitian kualitatif sifatnya mendasar dan naturalistik atau bersifat kealamian, serta tidak bisa dilakukan di laboratorium, melainkan di lapangan. Oleh sebab itu, penelitian semacam ini sering disebut dengan *naturalistic inquiry*, atau *field study*.²⁰ Penelitian kualitatif yakin bahwa sifat dari suatu masalah satu akan berbeda dengan sifat dari masalah lainnya. Yang dihasilkan dari penelitian kualitatif ini bukan suatu generalisasi, tetapi pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah.²¹ Sifat penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna (perspektif subjek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Selain itu landasan teori juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian.²²

Penelitian kualitatif tidak selalu bertujuan untuk mencari sebab akibat terjadinya sesuatu, tetapi lebih berupaya memahami situasi tertentu untuk sampai pada suatu kesimpulan objektif, penelitian kualitatif berupaya mendalami dan menerobos gejalanya dengan menginterpretasikan masalah.²³

Berdasarkan sifat penelitian hukum tersebut, maka penulis memilih sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif dan menggunakan analisis. Sehingga penulis akan membuat kesimpulan dari pendapat-pendapat dari para pihak yang menjadi sumber data terhadap adanya perbedaan Hakim dalam penerapan melaksanakan pemeriksaan silang (*cross examination*) pada saksi dalam perkara gugatan *contentiosa* di Pengadilan Agama studi di Pengadilan Agama Medan.

Sumber Data

Sumber data yang didapat digunakan dalam penelitian hukum ini terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari hukum islam yang digunakan sebagai sumber data pada penelitian ini ialah Quran Surahal-Baqarah: Ayat 283 tentang harus memberikan kesaksian dengan sebenar-benarnya.
- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan kepustakaan atau literatur yang ada hubungan dengan objek penelitian. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:
 - 1) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari Undang-Undang Dasar 1945, KUHPerdara, HIR/Rbg, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 atas perubahan Undang-Undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
 - 2) Bahan hukum sekunder yaitu memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan-bahan yang digunakan berupa buku-buku, jurnal, karya ilmiah, dan internet

¹⁹Kriyantono, dkk, 2006, *Teknik Praktis Riset Komunikasi : Disertai Contoh Praktis Riset Media, Public Relations, Advertising, Komunikasi Organisasi, Komunikasi Pemasaran*, Jakarta: Kencana, 2006, halaman 56.

²⁰ Zuchri Abdusammad, 2021, *Metode Penelitian Kualitatif*, Makasar: CV. Syakir Media Press. halaman 30.

²¹ *Ibid*, halaman 32.

²²Lexy Moleong, 2013, *Metodologi Penelitian*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013, halaman 4.

²³Lexy Moleong, 2009, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, halaman 5.

yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diangkat.

- 3) Bahan hukum Tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan primer dan skunder yaitu berupa kamus, ensiklopedia, indeks majalah hukum, dan lainnya.

Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian ini wawancara. Wawancara dilakukan dengan cara tanya jawab dengan menggunakan alat *interview guide* (panduan wawancara) yang ditujukan kepada Hakim di lingkungan Pengadilan Agama Medan, kemudian Advokat yang pernah melaksanakan persidangan di Pengadilan Agama Medan, untuk menunjang datanya juga akan dilakukan menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi perpustakaan kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Perpustakaan Kota Medan, dan Perpustakaan Daerah Sumatera Utara guna menghimpun data skunder seperti: buku-buku hukum, dokumen, jurnal ilmiah peraturan perundang-undangan, dan lain sebagainya yang dibutuhkan dalam penelitian di maksud.

Analisis Data

Setelah mengumpulkan semua data, langkah selanjutnya adalah mengolah dan menganalisis data tersebut. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis kualitatif. Dianalisis secara deskriptif dengan menggunakan metode interpretasi/penafsiran hukum untuk membangun suatu argumentasi hukum sebagai suatu kesimpulan, yaitu berupa sebuah preskripsi (menyatakan yang seharusnya sekaligus sebagai rekomendasi).²⁴

Kemudian dalam merumuskan kesimpulan dengan menggunakan penyimpulan secara Deduktif, yakni menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum untuk dapat ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Seperti memulai dari asas atau prinsip hukum dan aturan hukum terhadap permasalahan yang diteliti.²⁵

HASIL PENULISAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan pemeriksaan silang (*cross examination*) atas saksi dalam perkara gugatan *contentiosa* di Pengadilan Agama Medan

Pemeriksaan silang (*cross examination*) belum eksplisit di atur dalam Rbg. Rbg hanya menjelaskan pada pasal 283 Rbg sebagaimana menjelaskan bahwa barang siapa yang mengaku mempunyai hak atau suatu peristiwa, maka dia harus membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut. Dan diatur juga dalam pasal 143 Rbg, Jo Pasal 58 (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bahwa dalam persidangan, majelis hakim berwenang untuk memberi nasehat, dengan kata lain hakim berwenang mengatur, mengarahkan dan bersikap aktif untuk memimpin jalannya persidangan dari awal hingga akhir. Bagaimana agar jalannya persidangan lancar, bagaimana supaya terpenuhi azas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan. Dengan demikian, maka majelis hakim berwenang pula untuk menerapkan dalam pemeriksaan saksi silang dengan metode *cross examination* atau tidak menerapkannya.

Dalam buku Hukum Acara Perdata M Yahya Harahap, bahwa pada dasarnya tujuan utama dari pemeriksaan saksi secara silang adalah untuk memberikan kesempatan kepada pihak lawan untuk menguji keakurasian keterangan yang diberikan saksi kepada pemeriksaan yang sebelumnya.²⁶ Dari keterangan tersebut intinya adalah diberikan hak pemeriksaan saksi

²⁴ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Pers: Mataram, 2020. halaman 76.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ M Yahya Harahap. *Loc. Cit.* Halaman 673.

secara silang tersebut adalah untuk menguji keakurasian keterangan yang diberikan oleh saksi, sehingga dalam kerangka itulah maka terbuka hak bagi pihak lawan untuk mengajukan pertanyaan secara silang kepada saksi.

Mengutip Pasal 178 RBg:

1. Para pihak menyampaikan-pertanyaan-pertanyaan yang ingin mereka sampaikan kepada saksi-saksi.
2. Jika pengadilan negeri menganggap ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak itu tidak diajukan.
3. Hakim atas kemauan sendiri dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dipandang perlu.”

Prasa “Para Pihak” pada pasal tersebut dapat dimaknai berdasarkan penjelasan Yahya Harahap merujuk kepada Pihak yang berperkara dalam gugatan *contantiosa* dalam hal ini baik tergugat maupun penggugat.

Berdasarkan ilmu hukum tidak dimungkinkan pembuktian mutlak yang berlaku bagi setiap orang sehingga menutup kemungkinan akan pembuktian bagi pihak lawan. Pembuktian dalam ilmu hukum merupakan pembuktian yang konvensional, yaitu pembuktian yang memberikan suatu kepastian yang sifatnya tidak mutlak akan tetapi sifatnya *relatif* atau *nisbi*. Pembuktian dalam arti yuridis ini hanya berlaku bagi pihak-pihak yang berperkara. Dengan demikian pembuktian dalam arti yuridis tidak menuju kebenaran mutlak, ada kemungkinan bahwa pengakuan, kesaksian, atau surat-surat itu tidak benar, palsu, atau dipalsukan. Pembuktian secara yuridis tidak lain merupakan pembuktian *historis*. Membuktikan dalam arti yuridis berarti memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan.²⁷

Pembuktian dalam hukum acara perdata dijelaskan pada pasal 283 Rbg sebagaimana menjelaskan bahwa barang siapa yang mengaku mempunyai hak atau suatu peristiwa, maka dia harus membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut. Keberadaan pembuktian dengan adanya rumusan norma tersebut paralel dengan asas *actori incumbit probatio*. Pada penjelasan ini juga memberikan suatu pernyataan bahwa yang wajib membuktikan adalah orang yang mengaku mempunyai hak, orang yang membantah dalil gugatan, orang yang menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya sebagaimana dalam hukum acara perdata dikenal dengan pembuktian. Pengertian dari pembuktian adalah suatu upaya untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil gugatan/bantahan dalil gugatan yang dikemukakan dalam suatu persengketaan di persidangan. Dalam hukum acara perdata pembuktian dibagi dua kategori yaitu hukum pembuktian materiil dan hukum pembuktian formil. Hukum pembuktian materiil yaitu mengatur tentang dapat atau tidak diterimanya alat-alat bukti tertentu di persidangan.²⁸

Bukti keterangan saksi untuk dinilai berkualitas maka harus menurut hukum memenuhi syarat formil dan materiil, syarat alat bukti saksi tersebut adalah sebagai berikut :²⁹

“Syarat Formil:

1. Orang yang tidak dilarang sebagai saksi berdasarkan pasal 1910 KUH Perdata pasal 145 jo 172 HIR.
2. Memberi keterangan di persidangan sesuai dengan ketentuan pasal 144 HIR, pasal 1905 KUH Perdata
3. Mengucapkan sumpah menurut agama tau keyakinan berdasarkan pasal 1911 KUH Perdata, 147 HIR.

²⁷ Hari Widiyanto, dkk. 2022. *Hukum Acara Perdata*. Jawa Tengah: Eureka Media Aksara. halaman 67

²⁸ Rumawi, dkk. 2021. *Hukum Acara Perdata*. Jawa Barat: CV. Widina Media Utama, 2021, halaman 125

²⁹ Kusbianto, dkk. 2020. *Bunga Rampai Hukum Acara Perdata*. Medan: Enam Media. 2020, halaman 61

Syarat Materil:

1. *Keterangan yang diberikan didukung oleh alasan dan pengetahuan yang jelas sesuai ketentuan pasal 1907 KUH Perdata pasal 171 HIR.*
2. *Fakta peristiwa yang diterangkan bersumber dari pengalaman, penglihatan dan mendengar sendiri tentang hal yang benar-benar berkaitan langsung dengan perkara yang di sengketakan sesuai 1907 KUH Perdata 171 HIR.*
3. *Keterangan yang diberikan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain atau dengan alat bukti baru, berdasarkan ketentuan pasal 1906 KUH Perdata 170 HIR.”*

Saksi dalam persidangan Pengadilan Agama merupakan salah satu bagian dari alatbukti yang dapat digunakan dalam pembuktian. Dalam Persidangan perkara perdata alat bukti saksibukan merupakan alat bukti utama, akan tetapi alat bukti saksi sangat dibutuhkan ketika bukti dengan surat atau dengan tulisan tidak ada atau kurang lengkap untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil yang menjadi dasar pendiriannya masing-masing pihak yang berperkara.

Dalam pembuktian dengan alat bukti saksi dalam persidangan, terdapat beberapa ketentuan mengenai tata cara pemeriksaan saksi tersebut. Adapun salah satu dari tata cara pemeriksaan saksi, terdapat suatu ketentuan bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan saksi secara silang. Ketentuan pemeriksaan saksi secara silang merupakan hak yang diberikan oleh undang-undang kepada para pihak untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi yang diajukan dalam persidangan. Hak untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi tersebut diperbolehkan baik saksi tersebut diajukan oleh pihaknya sendiri maupun saksi yang dihadirkan oleh pihak lawannya.

Dalam praktek, terdapat bermacam-macam model pemeriksaan saksi secara silang yang dilakukan oleh Majelis Hakim. Macam-macam pemeriksaan saksi tersebut diungkapkan ketika saat mewawancarai dan bertanya tentang bagaimana praktek pemeriksaan saksi secara silang (*cross examination*) pada perkara Gugatan Contantiosa di Pengadilan Agama Kota Medan. Dalam hal ini menggali informasi mengenai praktek pemeriksaan saksi secara silang dalam proses pembuktian ini kepada beberapa informan yang telah dipilih dengan berbagai pertimbangan berdasarkan pengetahuan serta pengalaman mereka selama melakukan persidangan di Pengadilan Agama Kota Medan. Adapun hasil dari wawancara tersebut adalah sebagaimana berikut:

“Dalam praktek pemeriksaan saksi dalam pembuktian yang ada di Pengadilan Agama ini Penggugat dan Tergugat sama-sama diberi kesempatan untuk bertanya kepada saksi yang dibawa oleh masing- masing pihak secara bergantian, yang pertama biasanya bukti Penggugat dulu baru kemudian bukti Tergugat. Dalam praktek ada hakim yang memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk melakukan *cross check* kepada saksinya Penggugat dengan memberikan kesempatan bertanya kepada saksi tersebut.”³⁰

Selanjutnya, Narasumber Hakim pada Pengadilan Agama Kota Medan juga mengungkapkan hal yang pada intinya sama sebagaimana apa yang telah diungkapkan oleh informan sebelumnya, adapun jawaban dari tersebut adalah sebagaimana berikut ini:

Pemeriksaan pemeriksaan silang atau proses eksaminasi ini dasarnya Pasal 50 untuk jawa atau Pasal 73 untuk sumatera, yang intinya bahwa para pihak menyampaikan pertanyaan yang ingin mereka sampaikan kepada saksi saksi. Jadi di pengadilan ini ada empat penerapannya, tergantung ketua majelis majelisnya menafsirkan itu. Karena pasal itu sendiri sebenarnya kalau dicermati dia mubah, bukan wajib. Jadi kalau melanggar itu

³⁰ Wawancara dengan Dra. Hj. Nikmah, M.H. hakim PA Medan. Pada 08 September 2023

bukan melanggar hukum acara. Seperti misalnya kan untuk perkara perkara suspek perkara verstek kan tergugat tidak hadir. Jadi untuk apa kita lagi kita tanya lagi kepada SI tidak memberi kesempatan kepada penggugat untuk menanyakan kepada saksi jika hakimnya sudah menganggap pertanyaan yang dilontarkan kepada para pihak itu sudah cukup. Demikian juga jika dua duanya hadir, ada empat penerapannya. Pertama, jika hakim menganggap pertanyaan dari majelis itu cukup, maka tidak perlu lagi dilemparkan pertanyaan itu kepada kuasa hukum atau kepada para pihak penggugat maupun tergugat. Kedua, memberi kesempatan kedua belah pihak untuk bertanya. Ketiga, hanya memberi kesempatan kepada Penggugat saja untuk bertanya dengan pemberitahuan bahwa untuk tergugat nanti diberi kesempatan untuk menanggapi saksi itu pada saat kesimpulan. Jadi untuk yang yang dua duanya dikasih kesempatan itu kan dia beranggapan majelis itu kan harus imparial. Equality before the law harus seimbang di hadapan hukum. Jadi ketika dikasih kesempatan kepada penggugat atau kuasa penggugat untuk bertanya kepada saksi tergugat pun harus juga dikasih kesempatan. Jadi kalau misalnya yang mengabaikan atau tidak memberi kesempatan itu. Karena biasanya untuk efektifitas kalau dikasih kesempatan untuk bertanya ke mana mana mana perkara menumpuk dan selesai. Macam kami sidang kemarin karena memberi kesempatan kepada penggugat dan tergugat untuk bertanya dan tidak dibatasi. Pertanyaan yang diajukan akhirnya untuk satu perkara aja udah satu jam. Sedangkan kita kemarin sidangnya 40 perkara. Kalau kita bertiga macam itu kan habis saat sudah selesai perkara yang lain. Kemudian kalau yang berpendapat hanya kepada penggugat saja yang dikasih kesempatan untuk bertanya. Untuk tergugat dikasih kesempatan untuk menanggapi lewat kesimpulan itu. Karena kadang kadang memang untuk kuasa pangsung, kuasa tergugat, tergugat juga memanfaatkan kesempatan saksi tergugat itu dikorek nya untuk menguatkan bantahannya. Jadi untuk menanggulangi itulah makanya dikasih kesempatan ini kan sebenarnya saksi penggugat bukan saksi tergugat. Jadi biarlah tergugat mengajukan saksi sendiri secara menumpang saksi penggugat. Itu alasannya.³¹

Selanjutnya, Narasumber Hakim pada Pengadilan Agama Kota Medan juga mengungkapkan hal yang pada intinya sama sebagaimana apa yang telah diungkapkan oleh informan sebelumnya, adapun jawaban dari tersebut adalah sebagaimana berikut ini:

“Proses pemeriksaan saksi yang biasanya saya lakukan adalah dengan cara saksi diperiksa secara bergantian dan tidak diperiksa secara bersama-sama. Hal ini saya lakukan agar saksi tersebut dalam memberikan kesaksiannya tidak mencuri dari kesaksian dari pihak yang lainnya. Kemudian saya juga akan melihat apakah saksi tersebut telah menepati syarat-syarat formil dari saksi tersebut. Kemudian ketika saksi tersebut masuk, maka mereka disumpah terlebih dahulu, dan pengetahuan mereka tersebut diterangkan di bawah sumpah. Setelah keterangan saksi tersebut disampaikan maka yang pertama diberi hak untuk bertanya adalah orang yang membawa saksi tersebut, Apakah masih ada hal-hal yang kurang yang ingin ditanyakan. Apabila dari pihak yang membawa saksi tersebut sudah menganggap cukup, baru kemudian pihak lawan atau kuasa hukum pihak lawan tersebut diberi kesempatan untuk bertanya kepada saksi tersebut.”³²

Selanjutnya, Narasumber Hakim selanjutnya juga mengungkapkan hal yang pada intinya dalam mengajukan pertanyaan kepada saksi dalam pelaksanaan pemeriksaan silang pada kasus Gugatan *Contantiosa*, adapun jawaban dari Hakim Nikmah tersebut adalah sebagaimana

³¹ Wawancara dengan Dra. Hj. Nikmah, M.H. hakim PA Medan. Pada 08 September 2023

³² Wawancara dengan Muh. Amin, M.H. hakim PA Medan. Pada 08 September 2023

berikut ini:

“Dalam hal pemeriksaan atau mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui majelis adalah bersifat wajib, dikarenakan dalam hal pertanyaan tersebut jika tidak dipandu oleh majelis hakim di khawatirkan pertanyaan tersebut bersifat liar dan tidak menjurus kepada titik permasalahannya. Jadi ada baiknya pertanyaan kepada saksi harus melalui majelis agar terhindar pada pertanyaan-pertanyaan yang menurut majelis tidak diperlukan.”³³

Selanjutnya, berdasarkan wawancara kepada Advokat Muhammad Rezky Siregar S.H.,M.H., juga menemukan jawaban yang hampir sama, akan tetapi dalam prakteknya terdapat cara yang berbeda, adapun jawaban dari informan tersebut adalah:

“Kalau berbicara tentang saksi berarti kita bicara tentang bukti. Dalam pembuktian di Pengadilan sini, setiap orang yang berperkara masing-masing pihak diberi hak yang sama untuk membuktikan, termasuk juga di dalamnya adalah hak untuk mengajukan saksi. Dalam praktek pemeriksaan saksi dalam persidangan, ada yang memberikan kesempatan untuk *cross check* kepada saksi tersebut secara bersilangan, Tergugat bertanya kepada saksi penggugat, dan sebaliknya Penggugat juga dapat bertanya kepada saksi tergugat. Akan tetapi tidak semua persidangan seperti itu karena dalam praktek persidangan yang lain ada kalanya kesempatan bertanya hanya diberikan kepada Penggugat, dan saksi dari Penggugat tidak boleh ditanggapi dari kuasa hukum Tergugat. Adapun kesempatan untuk menanggapi tersebut dapat dimasukkan ke dalam kesimpulan diakhir proses pembuktian. Dalam kesimpulan, maka apa yang menjadi keberatan dari masing-masing pihak dapat dimasukkan dalam menanggapi kesaksian yang kurang disepakati oleh masing- masing pihak tersebut.”³⁴

Selanjutnya, berdasarkan wawancara Advokat terhadap M Fadli Rizki S.H, mendapatkan jawaban yang berbeda dari pernyataan-pernyataan para informan di atas. Adapun pernyataan mereka adalah sebagaimana berikut ini:

“Majelis dalam persidangan seringkali tidak memberikan kesempatan kepada para pihak untuk bertanya kepada saksi pihak lawannya, Sebagaimana kasus yang saya tangani kemarin, Ketika itu majelis hakim tidak memberikan kesempatan kepada saya untuk bertanya kepada saksi yang dibawa oleh Pemohon.”³⁵

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dipaparkan di atas, diperoleh beberapa macam praktek yang dilakukan oleh majelis hakim dalam proses pemeriksaan saksi di pengadilan Agama Kota Medan. Beberapa praktek yang dilakukan oleh hakim tersebut terdapat perbedaan maupun kesamaan tersendiri. Adapun praktek dalam proses pemeriksaan saksi yang dilakukan oleh majelis hakim apabila dikelompokkan adalah sebagai berikut ini:

1. Melakukan pemeriksaan saksi dengan cara majelis hakim memberikan kesempatan kepada para pihak untuk bertanya kepada saksi yang mereka hadirkan dalam pembuktian. Kesempatan tersebut diberikan kepada para pihak untuk bertanya secara langsung baik kepada saksi yang dibawa oleh pihak mereka sendiri maupun kepada saksi yang dibawa oleh pihak lawannya dalam persidangan tanpa harus disampaikan melalui mejelis hakim terlebih dahulu.
2. Melakukan pemeriksaan saksi dengan cara memberikan kesempatan kepada para pihak untuk bertanya kepada saksi yang mereka bawa dalam pembuktian melalui

³³ Wawancara dengan Dra. Hj. NIKMAH, M.H. hakim PA Medan. Pada 08 September 2023.

³⁴ Wawancara dengan Muhammad Rezky Siregar. Advokad. Pada 25 September 2023.

³⁵ Wawancara dengan M Fadli Rizki. Advokad. Pada 22 September 2023.

Majelis Hakim. Para pihak tidak diperkenankan bertanya secara langsung kepada saksi yang dibawa pihak lawannya, akan tetapi pertanyaan harus melalui majelis hakim, sehingga dalam hal ini hakim yang akan menilai pertanyaan-pertanyaan yang diajukan tersebut apakah relevan dengan pokok perkara atau tidak. Apabila pertanyaan tersebut dianggap relevan dengan pokok perkara, baru kemudian majelis hakim akan menyampaikan pertanyaan tersebut kepada para saksi.

3. Melakukan pemeriksaan saksi dengan cara memberikan kesempatan bertanya kepada saksi hanya kepada pihak yang membawa saksi saja. Pertanyaan tersebut sepanjang berkenaan dengan hal-hal yang belum ditanyakan oleh majelis hakim. Majelis hakim tidak memberi kesempatan kepada pihak lawannya untuk menanggapi hal yang tidak disetujui dalam kesaksian saksi lawannya seketika itu juga, akan tetapi hakim memberi kesempatan bila tidak setuju terhadap kesaksian pihak lawannya untuk menyampaikannya di dalam kesimpulan.
4. Melakukan pemeriksaan saksi dengan cara tidak memberikan kesempatan kepada para pihak untuk bertanya kepada saksi yang mereka bawa dalam pembuktian dalam persidangan.

Berdasarkan Pasal 178 Ayat 1 Rbg jelas adanya ketentuan bahwa dalam pemeriksaan saksi kedua belah pihak diberikan kesempatan yang sama untuk bertanya kepada semua saksi yang dihadirkan dalam persidangan. Akan tetapi bila kita cermati lebih jauh, pada praktek tersebut terlihat bahwa kesempatan yang diberikan kepada para pihak secara tekstualis tidak sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam Pasal 178 ayat (1) Rbg. Hal ini terlihat bahwa dalam prakteknya kesempatan untuk bertanya dapat dilakukan secara langsung oleh para pihak baik kepada saksi yang dibawa oleh pihak mereka sendiri maupun kepada saksi yang dibawa oleh pihak lawannya dalam persidangan tanpa terlebih dahulu menyampaikan pertanyaan tersebut kepada majelis hakim.

Dalam penjelasan Pasal 150 HIR/178 Rbg dinyatakan bahwa para pihak tidak diperkenankan secara langsung mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada saksi. Semua pertanyaan yang diajukan kepada saksi harus diberitahukan kepada hakim dan hakimlah yang akan menayakan pada saksi.¹⁰ Dalam penjelasan tersebut dapat terlihat adanya suatu ketentuan untuk melakukan komunikasi segitiga antara pihak yang bertanya dengan hakim, dan komunikasi antara hakim dengan saksi dalam proses pemeriksaan saksi secara silang.

Melihat permasalahan tersebut, bila dilihat secara teks saja maka seolah terlihat ada suatu ketidak sesuaian antara praktek dalam pemeriksaan saksi secara silang dalam persidangan dengan ketentuan yang ada di dalam undang-undang. Akan tetapi menurut analisis peneliti, praktek yang dilakukan oleh majelis hakim dalam poin pertama tersebut tidak mengurangi ketentuan yang terdapat di dalam undang-undang acara perdata, yang dalam hal ini adalah ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 150 HIR/178 Rbg. Menghasilkan analisis, inti dari ketentuan pasal 150 HIR/178 Rbg tersebut adalah pemberian hak kepada masing-masing pihak untuk bertanya kepada setiap saksi yang dihadirkan di dalam persidangan. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Yahya Harahap, bahwa pada dasarnya tujuan utama dari pemeriksaan saksi secara silang adalah untuk memberikan kesempatan kepada pihak lawan untuk menguji keakurasian keterangan yang diberikan saksi kepada pemeriksaan yang sebelumnya. Dari keterangan tersebut dapat menarik analisis inti dari diberikan hak pemeriksaan saksi secara silang tersebut adalah untuk menguji keakurasian keterangan yang diberikan oleh saksi, sehingga dalam kerangka itulah maka terbuka hak bagi pihak lawan untuk mengajukan pertanyaan secara silang kepada saksi.

Berdasarkan keterangan sebagaimana tersebut diatas, berpendapat bahwa praktek yang dilakukan oleh pengadilan tersebut adanya menyimpang dari ketentuan yang ada di dalam

pasal 150 HIR/178 Rbg. Peneliti berpendapat demikian karena berdasarkan pemahaman padadasarnya tujuan dari pemeriksaan saksi secara silang adalah pemberian hak kepada para pihak untuk menguji keakurasian keterangan saksi yang diajukan dalam pengadilan. Jadi, selama hak tersebut masih diberikan oleh majelis hakim, baik berupa pemberian hak untuk bertanya secara langsung atau secara tidak langsung bukanlah suatu masalah. Maka dari itu, dalam prakteknya pemeriksaan saksi secara silang ini dapat dilakukan secara elastis dan tidak harus kaku sebagaimana yang terdapat di dalam bunyi teks pasal 150 HIR/178 Rbg tersebut.

B. Perbedaan penerapan pemeriksaan silang (*cross examination*) atas saksi dalam perkara gugatan *contentiosa* di Pengadilan Agama Medan

Perbedaan penerapan pemeriksaan silang (*cross examination*) atas saksi di dalam perkara gugatan *contentiosa* di pengadilan agama medan didapati sering kali hakim memperbolehkan atau tidak memperbolehkan bisa kita ambil contoh dari wawancara yang peneliti lakukan terhadap advokad yang sering berpraktek di wilayah hukum Pengadilan Agama Medan, berdasarkan wawancara kepada Muhammad Rezky Siregar S.H.,M.H., peneliti juga menemukan jawaban dalam prakteknya terdapat cara yang berbeda, adapun jawaban dari informan tersebut adalah:

“Kalau berbicara tentang saksi berarti kita bicara tentang bukti. Dalam pembuktian di Pengadilan sini, setiap orang yang berperkara masing-masing pihak diberi hak yang sama untuk membuktikan, termasuk juga di dalamnya adalah hak untuk mengajukan saksi. Dalam praktek pemeriksaan saksi dalam persidangan, ada yang memberikan kesempatan untuk *cross check* kepada saksi tersebut secara bersilangan, Tergugat bertanya kepada saksi penggugat, dan sebaliknya Penggugat juga dapat bertanya kepada saksi tergugat. Akan tetapi tidak semua persidangan seperti itu karena dalam praktek persidangan yang lain adakalanya kesempatan bertanya hanya diberikan kepada Penggugat, dan saksi dari Penggugat tidak boleh ditanggapi dari kuasa hukum Tergugat. Adapun kesempatan untuk menanggapi tersebut dapat dimasukkan ke dalam kesimpulan diahir proses pembuktian. Dalam kesimpulan, maka apa yang menjadi keberatan dari masing-masing pihak dapat dimasukkan dalam menanggapi kesaksian yang kurang disepakati oleh masing- masing pihak tersebut.”³⁶

Selanjutnya, berdasarkan wawancara terhadap M Fadli Rizki S.H , peneliti mendapatkan jawaban yang berbeda dari pernyataan-pernyataan para informan di atas. Adapun pernyataan mereka adalah sebagaimana berikut ini:

“Majelis dalam persidangan seringkali tidak memberikan kesempatan kepada para pihak untuk bertanya kepada saksi pihak lawannya, Sebagaimana kasus yang saya tangani kemarin, Ketika itu majelis hakim tidak memberikan kesempatan kepada saya untuk bertanya kepada saksi yang dibawa oleh Pemohon.”³⁷

Menanggapi adanya perbedaan pemeriksaan saksi pada Pengadilan Agama Medan Muh Amin Hakim pada Pengadilan Agama Kota Medan menerangkan, adapun jawaban dari Muh Amin tersebut adalah sebagaimana berikut ini:

“Proses pemeriksaan saksi yang biasanya saya lakukan adalah dengan cara saksi diperiksa secara bergantian dan tidak diperiksa secara bersama-sama. Hal ini saya lakukan agar saksi tersebut dalam memberikan kesaksiannya tidak mencuri dari kesaksian dari pihak yang lainnya. Kemudian saya juga akan melihat apakah saksi tersebut telah menepati syarat-syarat formil dari saksi tersebut. Kemudian ketika saksi

³⁶ Wawancara dengan Muhammad Rezky Siregar. Advokad. Pada 25 September 2023.

³⁷ Wawancara dengan M Fadli Rizki. Advokad. Pada 22 September 2023.

tersebut masuk, maka mereka disumpah terlebih dahulu, dan pengetahuan mereka tersebut diterangkan di bawah sumpah. Setelah keterangan saksi tersebut disampaikan maka yang pertama diberi hak untuk bertanya adalah orang yang membawa saksi tersebut, Apakah masih ada hal-hal yang kurang yang ingin ditanyakan. Apabila dari pihak yang membawa saksi tersebut sudah menganggap cukup, baru kemudian pihak lawan atau kuasa hukum pihak lawan tersebut diberi kesempatan untuk bertanya kepada saksi tersebut.”³⁸

Pembuktian diperlukan dalam suatu perkara yang mengadili suatu sengketa di muka pengadilan (*juridicto contentiosa*) maupun dalam perkara-perkara permohonan yang menghasilkan suatu penetapan (*juridicto voluntair*). Dalam suatu proses perdata, salah satu tugas hakim adalah untuk menyelidiki apakah suatu hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan benarbenar ada atau tidak. Adanya hubungan hukum inilah yang harus terbukti apabila penggugat menginginkan kemenangan dalam suatu perkara. Apabila penggugat tidak berhasil untuk membuktikan dalil-dalil yang menjadi dasar gugatannya, maka gugatannya tersebut akan ditolak namun apabila sebaliknya maka gugatannya tersebut akan dikabulkan.³⁹

Tidak semua dalil yang menjadi dasar gugatan harus dibuktikan kebenarannya, sebab dalil-dalil yang tidak disangkal, apalagi diakui sepenuhnya oleh pihak lawan tidak perlu dibuktikan lagi. Dalam hal pembuktian tidak selalu pihak penggugat saja yang harus membuktikan dalilnya. Hakim yang memeriksa perkara tersebut yang akan menentukan siapa diantara pihak-pihak yang berperkara yang diwajibkan memberikan bukti, apakah pihak penggugat atau pihak tergugat. Dengan perkataan lain hakim sendiri yang menentukan pihak yang mana akan memikul beban pembuktian. Hakim berwenang membebaskan kepada para pihak untuk mengajukan suatu pembuktian dengan cara yang seadil- adilnya.⁴⁰

Dalam melakukan pembuktian seperti yang telah disebutkan di atas, para pihak yang berperkara dan hakim yang memimpin pemeriksaan perkara di persidangan harus mengindahkan ketentuan-ketentuan dalam hukum pembuktian yang mengatur tentang cara pembuktian, beban pembuktian, macam-macam alat bukti serta kekuatan alat-alat bukti tersebut, dan sebagainya. Hukum pembuktian ini termuat dalam HIR (*Herziene Indonesische Reglement*) yang berlaku di wilayah Jawa dan Madura, Pasal 162 sampai dengan Pasal 177; RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*) berlaku diluar wilayah Jawa dan Madura, Pasal 282 sampai dengan Pasal 314; Stb. 1867 No. 29 tentang kekuatan pembuktian akta di bawah tangan; dan BW (*Burgerlijk Wetboek*) atau KUHPperdata Buku IV Pasal 1865 sampai dengan Pasal 1945.⁴¹

Saksi-saksi yang dipanggil ke dalam ruang sidang Pengadilan Agama mempunyai kewajiban-kewajiban menurut hukum. Dalam pasal 171 ayat (1) dan (2) Rbg telah dijelaskan yang berbunyi:

- (1) *Saksi-saksi yang telah datang menghadap, dipanggil satu per satu untuk masuk ruangan sidang.*
- (2) *Ketua menanyakan mereka mengenai nama, pekerjaan, umur dan tempat tinggal atau tempat kediamannya, begitu juga apakah mereka mempunyai hubungan kekeluargaan karena sedarah atau karena perkawinan dengan para pihak atau salah satu pihak, dan jika ya, dalam derajat ke berapa serta pula apakah mereka merupakan buruh atau pembantu rumah tangga mereka*

³⁸ Wawancara dengan Muh. Amin, M.H. hakim PA Medan. Pada 20 Septeber 2023

³⁹ Martha Eri Safira. 2017. *Hukum Acara Perdata*. Ponorogo:CV. Nata Karya. 2017, halaman 58-59

⁴⁰ *Ibid.* halaman 59

⁴¹ *Ibid.* halaman 59-60.

Orang yang tidak boleh didengar sebagai saksi menurut hukum perdata pasal 172 Rbg ialah:

- (1) *Tidak boleh didengar sebagai saksi adalah mereka:*
 1. yang mempunyai hubungan kekeluargaan dalam garis lurus karena sedarah atau karena perkawinan dengan salah satu pihak;
 2. saudara-saudara lelaki atau perempuan dari ibu dan anak-anak dari saudam perempuan di daerah Bengkulu, Sumatera Barat dan Tapanuli sepanjang hukum waris di sana mengikuti ketentuan-ketentuan Melayu;
 3. suami atau istri salah satu pihak, juga setelah mereka bercerai;
 4. anak-anak yang belum dapat dipastikan sudah berumur lima belas tahun;
 5. orang gila, meskipun ia kadang-kadang dapat menggunakan pikirannya dengan baik.
- (2) *Namun keluarga sedarah atau karena perkawinan dalam sengketa mengenai kedudukan para pihak atau mengenai suatu perjanjian keria berwenang untuk menjadi saksi.*
- (3) *Tidak ada hak untuk mengundurkan diri sebagai saksi bagi mereka yang tersebut dalam nomor 1 dan 2 pasal 174 bila mengenai sengketa yang dimaksud dalam ayat (2).*

Dalam perkara perdata, orang-orang yang menjadi saksi di persidangan perkara perdata (karena tidak terhalang ataupun tidak mengundurkan diri sebagai saksi) maka wajib disumpah. Keterangan saksi tanpa disumpah dalam perkara perdata, hanya terhadap anak-anak yang belum lima belas tahun maupun orang gila yang kadang-kadang ingatannya terang.

Pasal 1 Undang-undang No. 4 Tahun 2004 menyebutkan: “Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara hukum Republik Indonesia”. Hakim bertugas untuk mengambil keputusan atas sengketa yang diajukan kepadanya melalui proses pemeriksaan yang dilakukan dalam persidangan. Hakim berkewajiban untuk dapat mengolah dan memproses data- data yang diperoleh selama proses persidangan baik yang berasal dari bukti surat, saksi, persangkaan, pengakuan maupun sumpah yang terungkap dalam persidangan. Sehingga dalam setiap putusan yang akan dijatuhkan harus didasari oleh rasa tanggungjawab, keadilan, kebijaksanaan, profesionalisme dan bersifat obyektif.⁴²

Dalam perkara perdata di Pengadilan Agama khususnya perceraian alat bukti saksi menjadi alat bukti yang banyak dihadirkan oleh para pihak. Untuk dapat menggali fakta hukum dari keterangan saksi ini hakim harus mempunyai metode dan kemampuan yang professional untuk dapat menggali fakta hukum guna menghasilkan produk putusan yang berkualitas lebih- lebih lagi dengan adanya perkembangan teknologi informasi yang direspon oleh Mahkamah Agung dengan adanya pelaksanaan e-litigasi sehingga semua proses persidangan diupayakan untuk dilaksanakan melalui media elektronik.⁴³

Hakim dalam melaksanakan proses pemeriksaan perkara di Pengadilan dengan melalui beberapa tahapan. Yang pertama tahap konstantir yaitu hakim harus melihat, mengakui dan membenarkan telah terbuktinya peristiwa- peristiwa yang bersangkutan telah benar- benar terjadi. Kemudian peristiwa- peristiwa yang telah dikonstantirnya sebagai peristiwa yang telah benar- benar terjadi kemudian harus dikualifisir. sehingga kualifisir dapat diartikan

⁴² Uswatul Fikiri. Peran Aktif Hakim Dalam Pemeriksaan Keterangan Saksi Dalam Persidangan Menuju Hakim Yang Profesional Di Era Kemajuan Teknologi Informasi. *Dalam Jurnal Al Adaldah*. Vol. 22 No. 2. Oktober 2019. Halaman 158-159

⁴³ *Ibid.* halaman 159.

sebagai menilai peristiwa yang telah dianggap benar- benar terjadi dengan cara memilih kejadian- kejadian atau peristiwaperistiwa hukum dari hasil pemeriksaan di persidangan dan selanjutnya hasil penilaian peristiwa hukum tersebut dihubungkan dengan norma hukumnya.⁴⁴

Untuk menemukan hukumnya atau undang- undangya agar diterapkan pada peristiwa konkrit, peristiwa konkrit itu harus diarahkan kepada undang- undangya, sebaliknya undangundang harus disesuaikan dengan peristiwa konkrit. Sehingga pada tahap mengkualifisir, maka hakim akan melahirkan peristiwa konkrit, dan hakim pada tahapan ini memulai daya kreatifnya untuk menemukan hukum- hukumnya dari peristiwa- peristiwa konkrit yang terungkap dalam persidangan. Selanjutnya tahapan terakhir oleh hakim dalam membuat produk putusan adalah konstituir yakni menerapkan hukum (*premis mayor*) dari peristiwa konkrit tersebut. Secara ringkas tahapan tugas hakim tersebut adalah sebagai berikut:⁴⁵

1. *Tahap konstatir, Konstatir berarti melihat, mengakui atau membenarkan telah terjadi peristiwa yang telah diajukan tersebut.*
2. *Tahap kualifisir, Kualifisir berarti menilai peristiwa yang telah dianggap benar- benar terjadi itu termasuk hubungan hukum apa atau yang mana, dengan perkataan lain menemukan hukumnya bagi peristiwa yang telah dikonstatir.*
3. *Tahap konstituir, dalam tahap terakhir, sesudah mengkonstatir dan mengkualifisir, hakim harus mengkonstituir atau memberi kontitusinya (putusan).*

Dalam proses pembuktian, hakim bertugas untuk membagi beban pembuktian, menilai apakah dapat atau tidaknya suatu alat bukti diterima serta menilai akan kekuatan alat bukti yang diajukan. Hakim dalam proses pembuktian terikat pada alat bukti yang sah berdasarkan peraturan perundang yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan. Dalam perkara perdata keyakinan hakim bukanlah merupakan hal yang esensial dalam menentukan kebenaran suatu peristiwa. Hal ini berbeda dengan hukum acara pidana yang menentukan bahwa selain berdasarkan alat- alat bukti yang sah sesuai peraturan perundangan, keyakinan hakim mutlak diperlukan untuk menentukan apakah terdakwa memang bersalah dan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Di dalam tradisi hukum *Anglo Saxon* seperti di Inggris, perbedaan antara perkara perdata dan pidana ini disebut dengan *terminology* yang berbeda, yaitu *preponderance of evidence* dan *beyond reasonable doubt*. Sehingga telah populer bahwa peradilan perdata mencari kebenaran formil sedangkan dalam peradilan pidana mencari kebenaran materil.⁴⁶

Secara umum tata cara pemeriksaan saksi diatur di dalam Pasal 178 Rbg. Sedangkan tata cara pemeriksaan saksi dapat dilakukan dengan beberapa metode yaitu :⁴⁷

1. *Pihak yang mengajukan saksi lebih dahulu bertanya. Hal ini sesuai dengan tujuan mengajukan saksi di persidangan yang tiada lain untuk membuktikan kebenaran dalil gugatan atau dalil bantahan pihak yang menghadirkan saksi.*
 - a. *Pemeriksaan Silang (Cross Examination). Dimana metode ini bertujuan untuk memberi kesempatan kepada pihak lawan untuk menguji keakurasian keterangan yang diberikan saksi pada pemeriksaan sebelumnya. Kesempatan untuk melakukan pemeriksaan silang kepada saksi baru diberikan kepada pihak lawan setelah pihak yang menghadirkan saksi selesai mengajukan pertanyaan.*

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ *Ibid.* halaman 160.

⁴⁶ *Ibid.* halaman 162.

⁴⁷ *Ibid.* halaman 162-163.

- b. *Pertanyaan disampaikan melalui Ketua Majelis. Berdasarkan Pasal 178 ayat (1) menegaskan bahwa pertanyaan saksi melalui Ketua Majelis. hal ini sesuai dengan fungsi hakim yaitu memimpin jalannya persidangan dan sekaligus untuk menjaga dan menegakkan tata tertib persidangan. Dalam mekanismenya tidak harus semua pertanyaan perlu disampaikan melalui Ketua Majelis, namun para pihak dapat diberi izin untuk melangsungkan Tanya – jawab di bawah arahan dan pengawasan Ketua Majelis.*
2. *Hakim berwenang menganulir pertanyaan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 178 ayat (2) Rbg yang memberi wewenang kepada hakim untuk menganulir atau menolak pertanyaan yang diajukan untuk menghindari terjadinya proses Tanya-jawab yang bertelele dan menyimpang dari materi pokok per*
 3. *Hakim dapat mengajukan pertanyaan. Berdasarkan pasal 178 ayat (2) Rbg memberi hak dan wewenang kepada hakim mengajukan pertanyaan kepada saksi. Berdasarkan pasal ini, sistem partai (adversarial sistem) yang dianut tidak mutlak peranan para pihak semata- mata dalam pemeriksaan saksi tetapi memberi hak kepada hakim untuk ikut ambil bagian mencari dan menemukan kebenaran formil melalui keterangan saksi sehingga Hakim aktif dalam pemeriksaan saksi di persidangan bukan pasif mrnonton karena undang- undang memberi wewenang kepadanya mengajukan pertanyaan kepada saksi. Meskipun hakim dapat mengajukan pertanyaan kepada saksi namun berdasarkan akhir kalimat Pasal 178 ayat (3) Rbg hakim tidak boleh mengajukan pertanyaan di luar lingkup dari perkara.*

Salah seorang hakim lain juga mengemukakan pandangan mereka terhadap ketentuan Pasal 178 Rbg mengenai pemeriksaan saksi secara silang yang dilakukan di Pengadilan Agama Kota Medan sebagaimana berikut ini:⁴⁸

“Sebelum menjawab apa tujuan dari menghadirkan saksi dalam perkara *contentiosa*. Terlebih dahulu saya menjelaskan tentang peradilan agama dan alat bukti. Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Perkara perdata tertentu tersebut misalnya terdiri dari perkara perkawinan, waris dan perkara ekonomi syariah. Dengan demikian Peradilan agama memeriksa dan mengadili perkara-perkara masyarakat yang beragama Islam sehubungan dengan permasalahan perkara perdata tertentu. Dalam literatur ilmu hukum terdapat sebuah asas *actori incumbit probatio*, *actori onus probandi* yang diterjemahkan secara bebas berarti siapa yang mendalilkan dia harus membuktikan. Berdasarkan asas tersebut maka siapapun yang mengajukan permohonan maupun gugatan di Pengadilan memiliki beban untuk membuktikan terlebih dahulu dalil-dalil yang menjadi dasar gugatan maupun permohonannya. Apabila pemohon atau penggugat tidak dapat membuktikannya gugatan atau permohonannya haruslah ditolak. Untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon atau Penggugat harus menghadirkan alat bukti yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Pasal 1866 KUHperdata jo. 164 HIR menentukan bahwa alat bukti dalam perkara perdata terdiri dari:

1. Bukti Surat
2. Keterangan Saksi-Saksi.
3. Persangkaan
4. Pengakuan
5. Sumpah.

⁴⁸ Wawancara dengan Muh. Amin, M.H. hakim PA Medan. Pada 20 Septeber 2023

Pada dasarnya pembuktian dengan saksi baru diperlukan apabila bukti dengan surat atau tulisan tidak ada atau kurang lengkap untuk mendukung dan menguatkan kebenaran dalil-dalil yang menjadi dasar pendiriannya para pihak masing-masing. Saksi-saksi itu ada yang secara kebetulan melihat atau mengalami sendiri peristiwa atau kejadian yang harus dibuktikan kebenarannya di muka sidang pengadilan, ada juga saksi-saksi itu sengaja diminta untuk datang menyaksikan suatu peristiwa atau perbuatan hukum yang sedang dilangsungkan, seperti saksi diminta datang untuk menyaksikan akad nikah atau pembagian warisan, dan sebagainya.

Narasumber Hakim pada Pengadilan Agama Kota Medan juga mengungkapkan hal yang pada intinya terkait pemeriksaan saksi, adapun jawaban dari infoman tersebut adalah sebagaimana berikut ini:⁴⁹

“Penerapann dalam hal bertanya melalui majelsi hakim itu tergantung mashlahat dan mafsadatnya. Jika ternyata sangat kami sangat dikasih kesempatan kepada para pihak untuk bertanya ini bertanya semuanya 30 perkara kita sidangkan semua. Kita kasih kesempatan kepada penguasa atau para pihak untuk bertanya kepada saksi yang ditanya tanya apa apa sampai satu jam apakah selesai semua perkara. 30 itu kan itu. Jadi kita lihatlah ini manfaatnya. Kalau dikasih kesempatan apa, masalahnya apa. Kalau yang terbaik terpendek dikasih kesempatan dan saya kasih kesempatan. Kalau misalnya nggak dikasih, tidak dikasih kesempatan. Menjadikan pemeriksaan perkara sumir tidak jelas. Karena belum lengkap pertanyaan hakim, kita kasih kesempatan oke, juga tergantung terkait perkara apa yang disidangkan. Bila perkara waris yang memerlukan keterangan lebih lanjut maka pemeriksaan saksi boleh dipertimbangkan tapi kalau hanya perkara perceraian yang terkadang pihak tergugat tidak hadir maka biasanya kami persilahkan memberi bantahan pada siding kesimpulan saja”.

Dengan hal tersebut perbedaan penerapan dari PA Medan bergantung kepada wewenang hakim dengan maksud melihat efisiensi waktu dan perkara tertentu dalam menyelesaikan persidangan yang di jalan pada hari itu. Sehingga para pihak yang berperkara tidak diberikan kesempatan pemeriksaan silang dalam mengalihkan mengungkapkan fakta sebagai bentuk upaya pertimbangan hukum pada perkara yang sedang dijalani.

C. Akibat yang ditimbulkan dari perbedaan dalam penerapan pemeriksaan silang (cross examination) atas saksi pada perkara gugatan contentiosa di Pengadilan Agama Medan.

Akibat yg ditimbulkan dari perbedaan penerapan pemeriksaan silang (*cross examination*) atas saksi gugatan contentiosa di pengadilan agama medan bisa kita lihat dengan menimbulkan hilangnya hak individual setiap pihak dalam jalannya persidangan dari Majelis Hakim yang memiliki perbedaan tersebut, dikarenakan para pihak yan merasa dirugikan atas perbedaan tersebut dominan akan menempuh upaya hukum untuk mendapatkan kepastian hukum dalam perkara yang dijalani tersebut.

Dari segi teori dan praktik, yang aktif mengajukan pertanyaan kepada saksi adalah pihak yang menghadirkan saksi itu sendiri, bermaksud untuk membuktikan kebenaran dalil gugatan atau dalil bantahan pihak yang menghadirkan saksi. Sedaya upaya pihak tersebut menggali dan mempertegas kesaksian atau pengalaman, penglihatan, pendengaran saksi tentang fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan materi pokok perkara. Akan sia-sia saksi diajukan apabila pihak yang berkepentingan tidak berhasil mendorong saksi menerangkan fakta dan peristiwa yang membuktikan kebenaran dalilnya.

⁴⁹ Wawancara dengan Muh. Amin, M.H. hakim PA Medan. Pada 20 Septeber 2023

Setiap saksi disumpah di persidangan, dipikulkan tanggung jawab hukum untuk diperiksa dan ditanyai oleh para pihak dalam bentuk pemeriksaan. Tujuan utama pemeriksaan silang, memberi kesempatan kepada pihak lawan untuk menguji keakuratan keterangan yang diberikan saksi pada pemeriksaan.

Apabila tidak mungkin mengajukan saksi-saksi yang telah melihat atau mengalami sendiri peristiwa yang harus dibuktikan, maka diusahakan untuk membuktikan peristiwa-peristiwa lain yang memiliki hubungan erat dengan peristiwa yang harus dibuktikan tadi, dan dari peristiwa itu hakim dapat mengambil suatu kesimpulan. Menyimpulkan terbuktinya sesuatu peristiwa dari terbuktinya peristiwa-peristiwa lain inilah yang dinamakan persangkaan. Bila pembuktian dengan tulisan dan kesaksian itu merupakan pembuktian secara langsung, maka pembuktian dengan persangkaan dinamakan pembuktian secara tak langsung karena pembuktian yang diajukan tidak bersifat fisik melainkan diperoleh dari kesimpulan sesuatu hal atau peristiwa yang terjadi di persidangan. Persangkaan, selain yang merupakan kesimpulan yang ditarik oleh hakim dari suatu peristiwa yang dipersengketakan yang disebut dengan persangkaan hakim, ada pula yang merupakan ketentuan undang-undang yang mengambil kesimpulan-kesimpulan seperti yang dilakukan oleh hakim yang disebut juga dengan persangkaan undang-undang.

Hakim karena jabatannya dapat memanggil saksi-saksi yang tidak diajukan oleh pihak-pihak yang berperkara. Namun demikian, ada beberapa orang yang tidak dapat didengar sebagai saksi dan yang dapat mengundurkan diri sebagai saksi, sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg, Pasal 174 RBg, serta Pasal 1909 dan Pasal 1910 KUHPerdara. Orang-orang yang tidak dapat didengar sebagai saksi adalah:

1. Keluarga sedarah atau keluarga karena perkawinan menurut keturunan lurus dari salah satu pihak;
2. Suami atau istri dari salah satu pihak meskipun sudah bercerai;
3. Anak-anak yang belum berusia 15 (lima belas) tahun;
4. Orang-orang gila meskipun kadang-kadang ingatannya terang atau sehat. Adapun alasan pembentuk undang-undang menentukan mereka tidak dapat didengar sebagai saksi adalah:
 - a. Mereka pada umumnya dianggap tidak cukup objektif apabila didengar sebagai saksi;
 - b. Untuk menjamin hubungan kekeluargaan yang baik, yang mungkin akan retak apabila mereka memberikan kesaksian;
 - c. Untuk mencegah timbulnya tekanan batin bagi mereka setelah memberikan kesaksian.

Hakim dan Advokat merupakan dua elemen negara dan masyarakat yang bergerak di dalam bidang profesi hukum. Hakim, sebagai seorang praktisi hukum seringkali digambarkan sebagai badan penegak hukum sekaligus pemberi keadilan yang merupakan wujud perwakilan dari negara dalam suatu sistem peradilan dalam negara hukum. Hal ini sedikit berbeda dengan profesi advokat. Advokat yang juga berprofesi di dalam bidang hukum mengemban tugas sebagai penegak keadilan yang bertindak menjadi perantara serta berperan dalam mewakili kepentingan masyarakat pencari keadilan ketika berhadapan dengan negara.

Hakim dan Advokat memiliki peranan yang sangat penting dalam penegakan hukum yang berkeadilan. Hal ini menuntut kedua elemen tersebut untuk mengetahui hukum secara menyeluruh. Hakim yang berperan sebagai penegak keadilan tidak diperbolehkan menolak setiap perkara yang masuk dengan alasan tidak tahu hukumnya, hakim dianggap tahu hukum.²⁴ Tidak berbeda dengan hakim, seorang Advokat juga dituntut untuk mengetahui hukum, tuntutan ini diperlukan karena sebagai pembela kepentingan masyarakat

sudah seharusnya mengetahui hukum secara komprehensif. Hal ini akan sangat berguna ketika Advokat tersebut berperan dalam proses pembelaan kepentingan masyarakat.

Dari paparan tentang peran serta tugas Hakim dan Advokat yang begitu urgen di atas, maka analisis mencoba menggali wawasan ilmu mereka dengan pertimbangan bahwa mereka merupakan bagian dari unsur masyarakat yang memahami betul tentang hukum dalam suatu Negara secara umum, dan khususnya pada hukum acara Peradilan Agama. Setelah menggali pandangan para ahli hukum ini, peneliti mencoba melakukan analisis terhadap pemeriksaan saksi dalam proses persidangan di dalam pengadilan dengan diarahkan kepada pandangan Hakim dan Advokat dalam memahami serta pendapat mereka terhadap ketentuan yang ada di dalam Pasal 150 HIR/178 Rbg tentang pemeriksaan saksi secara silang (*cross examination*) di Pengadilan Agama Kota Medan.

Dalam memahami suatu undang-undang, para informan yang lebih ahli dalam memahami hukum ini tidak serta merta memiliki keseragaman dalam pemikiran serta pandangannya. Macam-macam corak pemikiran ini terungkap ketika berusaha menggali informasi mengenai pandangan mereka terhadap ketentuan beracara di dalam pengadilan sebagaimana ketentuan yang tercantum di dalam Pasal 150 HIR/178 Rbg tentang pemeriksaan saksi secara silang (*cross examination*).

Adapun hasil dari wawancara terhadap para informan mengenai pandangan mereka terhadap penerapan Pasal 150 HIR/178 Rbg tersebut adalah sebagaimana berikut ini:⁵⁰

“Menurut saya majelis hakim tidak boleh melarang principal maupun kuasa hukum untuk bertanya dengan saksi yang dihadirkan pihak lawan. Sejauh pengalaman, saya pernah dilarang untuk bertanya kepada saksi yang diajukan oleh pihak lawan.”

Lebih lanjut, Advokat Fathin juga menyatakan bahwa dalam proses persidangan terkadang dalam suatu kasus tertentu majelis hakim juga tidak memberikan kesempatan untuk bertanya, hal ini sebagaimana diungkapkandi dalam pernyataannya berikut ini:⁵¹

“Majelis Hakim pada Pengadilan Agama Medan dalam hal tergugat dan penggugat bertanya kepada saksi harus melalui ketua majelis hakim ketika hakim menyatakan pertanyaan itu perlu maka hakim mempersilahkan namun jika tidak perlu hakim akan meniadakan pertanyaan tersebut, dan seluruh hakim dan pakar hukum sependapat terkait bertanya kepada saksi harus melalui ketua majelis hakim. dan jika tergugat ingin mebantah ataupun pihak sebaliknya ingin mebantah keterangan saksi, majelis hanya meperkenankan para pihak mebantah melalui kesimpulan para pihak.”

Pemeriksaan perkara harus berlangsung dengan hadirnya kedua belah pihak. Kalau salah satu pihak saja yang hadir, maka tidak boleh dimulai dengan pemeriksaan perkara, tetapi sidang harus ditunda. Keterangan kedua belah pihak harus didengar bersama, kedua belah pihak harus diperlakukan sama. Selanjutnya hakim harus mengusahakan mendamaikan kedua belah pihak (Pasal 130 HIR, 154 Rbg). Apabila mereka berhasil didamaikan, maka jatuhkanlah putusan perdamaian, yang menghukum kedua belah pihak untuk memenuhi isi perdamaian yang telah tercapai. Namun jika kedua belah pihak tidak berhasil didamaikan maka, hal itu harus dimuat dalam berita acara. Kemudian sidang dimulai dengan pembacaan surat gugat. Atas gugatan penggugat, tergugat diberi kesempatan untuk memberi jawabannya di muka pengadilan, baik secara tertulis maupun lisan.

Pada suatu saat hakim harus bersikap pasif namun pada sisi yang lain harus bersikap aktif. Hakim bersikap fasif karena antara lain, tidak boleh mencari-cari perkara, namun jika diajukan kepadanya, tentu harus diterima, diperiksa, diadili dan diselesaikan hingga tuntas.

⁵⁰ Wawancara dengan Fathin Abdullah. Advokad. Pada 25 September 2023.

⁵¹ Wawancara dengan Dra. Hj. NIKMAH, M.H. hakim PA Medan. Pada 08 September 2023.

Hakim tidak boleh menambah poin gugatan atau mengurangi gugatan, dan tidak boleh mengadili yang tidak diminta atau yang tidak dituntut (*ultra petita*). Pada suatu saat hakim harus aktif karena perkara yang diajukan harus selesai sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Misalnya apabila perkara gugatan sederhana, harus putus tidak boleh lewat 25 hari dari sidang pertama, sedangkan untuk perkara biasa harus selesai maksimal 5 bulan.

Pasal 143 Rbg, Jo Pasal 58 (2) Undang-undang. No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bahwa dalam persidangan, majelis hakim berwenang untuk memberi nasehat, dengan kata lain hakim berwenang mengatur, mengarahkan dan bersikap aktif untuk memenej jalannya persidangan dari awal hingga akhir. Bagaimana agar jalannya persidangan lancar, bagaimana supaya terpenuhi azas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan. Dengan demikian, maka majelis hakim berwenang pula untuk menerapkan dalam pemeriksaan saksi dengan metode *Cross Examination* atau tidak menerapkannya.

Oleh karena hakimlah, yang diberi wewenang oleh Undang-undang, untuk memeriksa perkara yang diajukannya, pada gilirannya akan menilai bobot kesaksian para saksi baik dari Pengugat/Pemohon/Pelawan maupun Tergugat/Termohon/Terlawan. Setelah tahapan-tahapan persidangan terlewati secara kronologis, hakim harus mempertimbangkan alat-alat bukti yang telah dijukan oleh kedua belah. Apabila para pihak mengajukan alat-alat bukti surat, akan dinilai apakah surat itu otentik atau tidak dan memenuhi syarat formil dan materiil atau tidak. Begitu juga mengenai para saksi yang telah diajukan, apakah memenuhi syarat formil dan materiil atau tidak, serta kesaksiannya itu asli atau tidak atau hanya dari informasi orang lain (*testimonium de auditu*). Apabila bobot pembuktian yang diajukan oleh Pengugat/Pemohon/Pelawan bernilai tinggi sehingga dapat mendukung dalil-dalilnya, dengan kata lain telah terbukti, maka akan dikabulkannya. Sebaliknya jika bobot pembuktian yang telah diajukan oleh Tergugat/Termohon/Terlawan tersebut, berkualitas lebih falid, sehingga dapat memperkuat dalil-dalil bantahannya atau sangkalannya, sehingga dapat mematahkan dalil-dalil gugatan Pengugat/Permohonan Pemohon/perlawanan Pelawan, maka gugatan Pengugat/Pemohon/Pelawan akan ditolak.

Dengan adanya perbedaan yang terjadi di lapangan dalam hal pemeriksaan silang oleh Majelis Hakim kepada para pihak di Pengadilan Agama Medan tersebut, menimbulkan ketidak pastian hukum terkait mekanisme pemeriksaan silang yang dijalankan oleh majelis hakim di Pengadilan Agama Medan, dengan adanya perbedaan tersebut maka akan timbul ketidak jelasan dalam hal menggali fakta dalam persidangan. Dengan demikian terdapatnya perbedaan pada mekanisme pemeriksaan silang di Pengadilan Agama Medan akan menimbulkan hilangnya hak individual setiap pihak dalam jalannya persidangan.

Bersamaan dengan itu, dalam penegakan hukum dan penerapan hukum, Hakim harus dapat mewujudkan keadilan. Apabila ada ketentuan undang-undang yang dipakai sebagai dasar untuk menerapkan hukum atau undang-undang yang akan ditegakkan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman dan tuntutan rasa keadilan, atau jika undang-undang tidak mengatur, Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat.

Melalui penegakan hukum di dalam pengadilan diharapkan Hakim dapat mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum, juga harus mewujudkan hukum yang memenuhi rasa keadilan. Konsekuensinya kemerdekaan kekuasaan kehakiman di tangan Hakim harus dimaknai dan diimplementasikan untuk mewujudkan cita hukum yang berintikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Dengan demikian perbedaan penerapan pemeriksaan silang yg dilakukan hakim di PA Medan, ketika para hakim memiliki pandangan berbeda tentang pelaksanaannya dan para advokat juga menentang bahkan mengalami perbedaan pelaksanaan atas pemeriksaan

silang, maka dapat kesimpulannya tidak ada kepastian hukum dan adanya pelanggaran hukum acara dalam pelaksanaan pemeriksaan saksi silang di PA Medan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Penerapan pemeriksaan silang (*cross examination*) atas saksi dalam perkara gugatan *contentiosa* di Pengadilan Agama Medan diterapkan secara berbeda, berbeda yang dimaksud adalah terdapat Hakim yang menerapkan pemeriksaan silang dan ada juga Hakim yang tidak menerapkan pemeriksaan silang. Pemeriksaan saksi secara silang adalah pemberian bentuk upaya kepada para pihak untuk menguji keakurasian keterangan saksi yang diajukan dalam pengadilan. Pemeriksaan saksi secara silang ini dapat dilakukan secara elastis dan tidak harus kaku sebagaimana yang terdapat di dalam bunyi teks Pasal 150 HIR/178 Rbg tersebut.
2. Terjadinya perbedaan penerapan pemeriksaan silang (*cross examination*) atas saksi dalam perkara gugatan *contentiosa* di Pengadilan Agama dikarenakan menjaga efesisiensi waktu, para Hakim juga berpendapat ada kalanya suatu perkara yang tidak perlu dilakukan pemeriksaan silang atas saksi, dengan kata lain jenis kasus juga menentukan apakah saksi dapat dilakukan pemeriksaan silang atau tidak.
3. Akibat yang ditimbulkan dari perbedaan dalam penerapan pemeriksaan silang (*cross examination*) atas saksi pada perkara gugatan *contentiosa* di Pengadilan Agama Medan adalah menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penerapan hukum acara karena pemeriksaaan silang atas saksi sudah diatur dalam Pasal 150 HIR/178 Rbg, peniadaan pemeriksaan silang juga merugikan salah satu pihak yang ingin mencari fakta materil dalam suatu perkara. Saksi yang dihadirkan dalam persidangan bukan demi kepentingan dari pihak yang menghadirkan saja, akan tetapi kepentingan lawan juga.

Saran

1. Bahwa pemeriksaan saksi secara *cross examination* atau pemeriksaan silang atau mengkonfrontir terhadap saksi yang dihadirkan oleh pihak lawan dalam persidangan sangat perlu untuk dilakukan, akan tetapi dengan catatan harus seimbang dan dalam kendali ketua Majelis Hakim. Ketua Majelis Hakim tetap harus menjaga ketertiban sidang apalagi di dalam atura sudah diatur apabila para pihak ingin bertanya, maka disampaikan melalui Ketua Majelis Hakim. Peran Ketua Majelis Hakim di persidangan sangat tinggi dan diharapkan, oleh karena itu pemeriksaan silang tidak boleh ditiadakan dengan alasan apa pun karena itu merupakan hak yang diberikan kepada para pihak.
2. Tidak ada alasan apa pun untuk meniadakan pemeriksaan silang atas saksi pada perkara gugatan *contentiosa*, Ketua Majelis Hakim sebagai pengendali persidangan tidak dapat bertindak bertentangan dengan aturan, oleh karena itu sebagai pengendali dan pimpinan sidang, Ketua Majelis Hakim harus bertindak bijaksana dan mengikuti apa yang telah diatur dalam Pasal 150 HIR/178 Rbg. Perihal menjaga efisiensi waktu yang menjadi penyebab ditiadakannya pemeriksaan silang, maka Ketua Majelis Hakim dapat menyampaikan di awal sidang apabila segala pertanyaan jangan dibuat secara mengulang dan tidak *berteletele*, dengan demikian waktu persidangan dapat digunakan secara efisien.
3. Telah jelas pengaturan tentang pemeriksaan silang sebagaimana yang tertuang di dalam Pasal 150 HIR/178 Rbg, yang menjadi masalah adalah Hakim di Pengadilan Agama Medan tidak tertib untuk menerapkan pemeriksaan silang atas saksi pada

perkara gugatan *contentiosa*. Tidak ada alasan apa pun untuk meniadakan pemeriksaan silang dalam suatu persidangan, oleh karena itu apabila terdapat Hakim yang melarang pihak lawan untuk melakukan pemeriksaan silang atas saksi yang dihadirkan, maka pihak tersebut dapat keberatan dan dimohonkan agar keberatannya tersebut dicatatkan. Tidak hanya itu, pihak yang keberatan juga dapat melakukan pelaporan kepada Komisi Yudisial dan Badan Pengawas di Pengadilan Tinggi Agama Medan maupun Mahkamah Agung atas perilaku Hakim yang tidak profesional tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Basiq Djalil, 2019, *Peradilan Agama Di Indonesia Edisi Revisi*, Jakarta: PRENADAMEDIA, Cetakan ke-4, 2019.
- Aah Tsamrotul Fuadah. 2021. *Peradilan Agama Di Indonesia*, Bandung: PT. Liventurindo. 2021.
- Aah Tsamrotul Fuadah. 2019. *Hukum Acara peradilan Agama*, Depok: Rajawali Press. 2019.
- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- Anshoruddin, 2004, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2003, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003.
- Djamanat Samosir. 2011. *Hukum Acara Perdata Tahap-tahap Penyelesaian Perdata*, Medan: Nuasa Aulia. 2011.
- Dwi Rezki Sri Asarini. 2013. *Mediasi Pengadilan Salah Satu bentuk Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Asa Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan*, Bandung: PT. Alumni Bandung. 2013.
- Hari Widiyanto, dkk, 2022. *Hukum Acara Perdata*, Purbalingga: Eureka Media Aksara. 2022
- Ida Hanifah. dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Cv. Pustaka Prima. 2018.
- Kriyantono, dkk, 2006, *Teknik Praktis Riset Komunikasi : Disertai Contoh Praktis Riset Media, Public Relations, Advertising, Komunikasi Organisasi, Komunikasi Pemasaran*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Laila M.Rasyid, dkk, 2015. *Modul Pengantar Hukum Acara Perdata*, Lhokseumawe: Unimal Press. 2015.
- Lexy Moleong, 2009, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009.
- M. Khairur Rofiq, 2022, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Smarang; CV. Rafi Sarana Perkasa. 2022.
- M. Yahya Harahap. 2000. *Pembahasan Permasalahan dan Peenerapan KUHAP*, Vol II, Jakarta: Sinar Grafika. 2000.
- Muhaimin, 2020. *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Pers. 2020.
- Nitaria Angkasa, dkk, 2019. *Metode Penelitian Hukum Sebagai Suatu pengantar*, Lampung: CV. Laduny Alifatama. 2019.
- Rahmat Arijaya, 2018, *Gugatan Contentiosa dan Voluenteer*, Jakarta: Pusat pendidika dan Pelatihan Teknisa Peradilaj Mahkamah Agung RI. 2018

- Retnowulan Sutantio, Iskandar Oeripkartawinata, 2009, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Bandung: CV Mandar Maju, 2009.
- Setia Putra, 2022, *Peradilan Agama Di Indonesia*, Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2022
- Sudirman, 2021. *Hukum Acara Peradilan Agama*, Sulawesi Selatan: IAIN Parepare Nusantara Press. 2021.
- Sulaikin Lubis, 2005, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Cetak II. 2005.
- Umarwan Sutopo, 2021. *Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Teori dan Praktik*, Ponorogo: CV. Nata Karya. 2021.
- Yulia, 2018. *Hukum Acara Perdata*, Lhokseumawe: Unimal Press. 2018.
- Zuchri Abdusammad, 2021, *Metode Penelitian Kualitatif*, Makasar: CV. Syakir Media Press. 2021.

B. Artikel, Makalah, Jurnal, dan Karya Ilmiah

- Aan Widodo, “Model Komunikasi Pemeriksaan Dalam Sidang Agenda Pembuktian Perkara di Pengadilan”, *dalam Jurnal Komunikasi*, Vol. 12 No.2, Desember 2020.
- Abd. Muhith, “Problematika Pembelajaran Tematik Terpadu di Min III Bondowoso”, *dalam Jurnal of Islamic Teaching*, Vol. 1 No.1, Juni 2018.
- Dwi Utami Hdaya Nur, “Saksi Keluarga Dalam Perkara Perceraian Pada Pengadilan Agama Maros”, *dalam Jurnal Bilancia*, Vol. 14 No.1, Juni 2022.
- Deasy Soeikromo, “Proses Pembuktian dan Penggunaan Alat-Alat Bukti Pada Perkara Perdata Di Pengadilan”, *dalam Jurnal Unsrat*, Vol. 2 No.1, januari-maret 2014.
- Herowati Poesoko, “Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Penyelesaian Perkara Perdata”, *dalam Jurnal Hukum Acara Perdata Adhaper*, Vol. 1 No.2, Desember 2015.
- Junaidi & M. Martindo Merta, “Asas Hakim Pasif Dalam Reglement Op De Rechtsvordering (R.V) Dan Prinsip Hakim Aktif Dalam Herziene Indonesisch Reglement (Hir) Dalam Penyelesaian Perkara Perdata Di Pengadilan”, *dalam Jurnal Ilmiah Hukum QISTIE*, Vol. 13, No.1, Mei 2020.
- M. Musa, “Problematika Keterangan Saksi Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana”, *dalam Jurnal Mahkamah*, Vol. 14 No.1, April 2003.
- Muzakki Mursyad Adib, dkk, “Kriteria Saksi Dalam Memberikan Kesaksian Yang Benar Pada Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang”, *dalam Jurnal Usrah*, Vol. 5 No.1, Juni 2021.
- Uswatul Fikriyah, “Peran Aktif Hakim Dalam Pemeriksaan Keterangan Saksi Dalam Persidangan Menuju Hakim Yang Profesional Di Era Kemajuan Teknologi Informasi”, *dalam Jurnal Al Adalah*, Vol. 19 No.2, Oktober 2019.
- Vidya Khairani Utami, dkk, “Praktik Pemeriksaan Saksi Dengan Menggunakan *Teleconference* Pada Pengadilan Agama Demi Mewujudkan Asas Sederhana Cepat Dan Biaya Ringan”, *dalam Jurnal Sains Sosio Humaniora*, Vol. 6 No.1, Juni 2022.

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Rechtreglement voor de Buitengewesten (Rbg)
- Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 atas perubahan Undang-Undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

D. Internet

- Suyadi, “*Kajian Pemeriksaan Bukti Saksi Secara Cross Examination Dalam Persidangan*”,

melalui <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/kajian-terhadap-pemeriksaan-bukti-saksi-secara-cross-examination-dalam-persidangan-oleh-drs-suyadi-mh-7-11>, Diakses melalui internet pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023 pukul 19.37 WIB.

Siert Klinkhamer, “*Preliminary witness hearings in the Netherlands*”, Clifford Chance, Amsterdam, 13 December 2022, melalui <https://www.ibanet.org/preliminary-witness-hearings-in-the-netherlands>, Diakses pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 pukul 20.05 WIB.

Cornell Law School, “*Cross Examination*”, melalui https://www.law.cornell.edu/wex/cross_examination. Diakses pada Sabtu tanggal 17 Juni 2023 pukul 20.10 WIB.